




# Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) OSS

No. SK : 662/XII/2023

## Persyaratan

1. Memiliki nomor induk berusaha (NIB) OSS
2. Memenuhi persyaratan dokumen sesuai sektor usaha
3. Mengunggah dokumen persyaratan didalam sistem OSS
4. Memiliki akta pendirian perusahaan bagi pelaku usaha badan hukum
5. Memiliki NPWP bagi pelaku usaha badan hukum
6. Memiliki hak akses OSS berupa username dan password yang diperoleh setelah mendaftar di oss.go.id

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN HOS. COKROAMINOTO 92111 0

[dpmptsp.gowakab.go.id](http://dpmptsp.gowakab.go.id)

Pemerintah Kab. Gowa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) OSS

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN HOS. COKROAMINOTO 92111 0



[dpmptsp.gowakab.go.id](http://dpmptsp.gowakab.go.id)

## Pemerintah Kab. Gowa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

- 1) Langsung ke Unit Layanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa
- 2) Email : [dpmptspgowa@gmail.com](mailto:dpmptspgowa@gmail.com)
- 3) Telp : 085397899290
- 4) Kotak Saran/Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa
- 5) Surat dengan alamat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa, Jl. H.O.S. Cokroaminoto Sungguminasa 92111 (Gedung MPP Kab. Gowa)
- 6) Formulir survey IKM  
link SKM : <https://sicantik.go.id>
- 7) Website : <http://dpmptsp.gowakab.go.id>

b. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Cek administrasi;
- 2) Cek lapangan;
- 3) Koordinasi internal/eksternal;
- 4) Koordinasi instansi terkait.

c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan

d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.